

## TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN DENDA ATURAN SEWA-MENYEWAWA RENTAL MOBIL DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Ridwan<sup>1</sup>, Materan<sup>2</sup>, Muhammad Izzhar<sup>3</sup>, Muhamad Noor<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda,  
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
[edo74789@gmail.com](mailto:edo74789@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda,  
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
[materan23101962@gmail.com](mailto:materan23101962@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda,  
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
[muhammadizzhar90@gmail.com](mailto:muhammadizzhar90@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda,  
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
[muhammadnoer380@gmail.com](mailto:muhammadnoer380@gmail.com)

### Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan denda pada sewa-menyewa mobil dengan akad yang belum dijelaskan pada saat proses penyewaan mobil. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-normatif, dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan socio legal research. Subjek penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sedangkan sumber data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik penerapan denda yang diterapkan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) kepada costumernya dengan kesepakatan perjanjian secara tertulis dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Assa Rent mempunyai kebijakan dan mekanisme aturan diterapkannya denda bagi costumer lalai atau melanggar perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan fikih muamalah penerapan denda pada sewa-menyewa rental mobil ini diperbolehkan sebagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji serta dikenakannya hukuman berupa denda didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar costumer lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan efek jera, dan menjaga keadilan sebagaimana juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

**Kata Kunci :** Tinjauan Fiqh Muamalah, Aturan Denda Sewa-Menyewa, Rental Mobil

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang muamalah. Salah satu ruang lingkup fikih muamalah yang beragam adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian.<sup>1</sup> Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur

<sup>1</sup>Mardani, Fiqh Muamalah Syariah, (Jakarta: Kencana Prenamedia, Grup, 2013), h. 71-72.

paksaan. Dan hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Hai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>2</sup> (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Seiring dengan berkembangnya zaman di era modern ini, sarana transportasi sangat penting dan diperlukan untuk menunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud didalam kitab fiqh kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat ijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). Mengingat pentingnya sarana transportasi yaitu untuk mengefisiensikan waktu di kalangan masyarakat baik itu bekerja, pelajar, atau mahasiswa. Dapat diasumsikan bahwa, hampir sebagian atau semua masyarakat yang memiliki kendaraan. Namun ada pula beberapa kalangan masyarakat yang tidak memiliki alat transportasi kendaraan roda empat berupa mobil, seperti yang kita ketahui bahwa mobil merupakan suatu kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mesin, selain itu mobil termasuk dalam kategori barang yang mahal sehingga hal ini menyebabkan semua orang tidak dapat memiliki mobil sebagai barang atau kendaraan milik pribadi. Hal ini membuat kondisi di bidang perekonomian banyak bermunculan bisnis dalam bidang persewaan terutama di bidang jasa transportasi yaitu sewa-menyewa mobil rental.<sup>3</sup>

Diantara sekian banyak bentuk intraksi dan tolong-menolong adalah sistem sewa-menyewa rental mobil yang didalamnya juga mencakup adanya sistem ganti rugi atas kerusakan pada mobil ataupun hal-hal yang merugikan, kemudian yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (pemilik asset) serta penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari pengguna asset). Hal ini yang dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang bersifat saling menguntungkan bagi pihak penyewa maupun yang menyewakan mobil. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak penyewa memberikan uang sewa kepada orang yang menyewakan rental mobil. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh muamalah sering disebut dengan istilah Ijarah, yaitu sewa-menyewa.

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fiqh telah membahas masalah sewa-menyewa dalam suatu bagian yang disebut Ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. Transaksi Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

Sudah banyak perusahaan berbadan hukum seperti CV maupun PT ataupun bisnis perorangan yang melakukan kegiatan sewa-menyewa mobil untuk mendapatkan

<sup>2</sup>Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Per-Kata, (Syaamil Al-Qur'an, 2007).

<sup>3</sup>Ni Putu Dian Pradnyawati, Ratna Arta Windari, Ketut Sudiatmaka, “Akibat Hukum Terjadinya Wanpretasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Kabupaten Klungkung”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, No. 2, Vol. 1, 2008.

<sup>4</sup>Taqiyudin An-Nabani, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti Cet Ke-7), 2022, h. 83.

keuntungan, yang menyediakan berbagai jenis mobil yang disewakan dengan harga yang bervariasi, sehingga para penyewa tersebut dapat memilih mana yang diminati dengan harga sewaan yang terjangkau. Selain itu juga, para penyewa dapat mempertimbangkan kebutuhan mobil yang akan mereka sewa nantinya. Untuk menyewa dan mendapatkan fasilitas kendaraan roda empat yaitu mobil, tentunya terdapat syarat-syarat tertentu yang ada pada perjanjian sewa-menyewa, yaitu bahwa sipenyewa adalah orang yang berpengalaman dalam mengemudi kendaraan.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian sewa-menyewa, para pihak yang berjanji harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya maka itulah yang disebut wanprestasi.

Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang layanan rental kendaraannya untuk perusahaan maupun personal. Hasil observasi awal, bentuk wanprestasi yang sering terjadi dilapangan pada pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan oleh customer di PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) Kota Samarinda yaitu keterlambatan pembayaran biaya sewa (tagihan atau setelah invoice diterima) dan kerusakan ringan ketika mengembalikan mobil. Hal yang seperti ini jelas merugikan pada pihak rental mobil, karena dalam kontrak sewa-menyewa sudah ditentukan aturan-aturannya. Peraturan yang telah diterapkan oleh pihak rental mobil dalam kegiatan sewa-menyewa mobil rental adalah mutlak, dengan dikenakannya denda apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar. Maksud denda disini merupakan sanksi atau hukuman yang di terapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) Kota Samarinda”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-normatif, dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan socio legal research. Subjek penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sedangkan objek penelitian ini tentang penerapan denda dalam sewa-menyewa. Sumber data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Ijarah**

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh atau penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam kontek pahala dinamai juga al-

ajru atau upah. Ijarah berarti ajr (upah), tsawab (pahala), 'Iwadh (ganti), imbalan, ongkos, sewa, atau biaya jasa.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>5</sup> Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-'ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Apa bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah al-dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.

Adapun menurut Ismail, ijarah adalah kontrak antara bank syari'ah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Kesimpulan pengertian ijarah secara terminologi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi atas pemanfaatan sesuatu disertai dengan ongkos.
2. Perjanjian atas manfaat dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan upah tertentu.
3. Transaksi atas manfaat pada batas masa tertentu dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan biaya tertentu.
4. Akad penggunaan atau pemanfaatan sesuatu (barang atau jasa) dengan jumlah imbalan dan syarat tertentu.<sup>6</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan ijarah merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad ijarah tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.<sup>7</sup> Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain.

## 1. Dasar Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an surat Al-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana Denada Media Group, 2003), h. 14.

<sup>6</sup>Mawar Jannati Al-Fasiri, "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah", dalam *Jurnal Ecopreneur Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol II, No. 2, 2021, h. 238.

<sup>7</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Ijarah.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Al-Talaq [65]: 6).

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>8</sup>

b. Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ ۖ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Terjemahannya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26).

c. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ). (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdillah Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah).<sup>9</sup>

d. Ijma’

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata Bidayatul Mujtahid yaitu mengatakan “Sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar”. Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim “Tidak diperbolehkan akad sewa-menyewa, karena terdapat ketidak jelasan yang dapat merugikan (gharar) didalamnya. Ketidak jelasan tersebut karena obyek sewa-menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada. Pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (ijma’) yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri”.<sup>10</sup>

e. Kaidah Fiqh

<sup>8</sup>Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 14, No. 1, 2016, h. 6.

<sup>9</sup><https://www.hadits.id/hadits/ibnumajah>.

<sup>10</sup>Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)”, dalam Jurnal Qawanin ekonomi Syariah Law, Vol 4, No. 2, 2020, h. 196.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Maksudnya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Hukum asal *ijarah* adalah *al-ibahah* (boleh), maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Contoh soal, hukum menyewakan rumah dan toko (*ruko*) adalah boleh (halal), tetapi akan menjadi haram ketika rumah dan toko (*ruko*) itu untuk digunakan usaha yang bertentangan dengan syariah, misalnya untuk jualan *khamar*, minuman keras, ekstasi, diskotik, tempat pelacuran, dan lain lain.<sup>11</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Ijarah

Didalam akad *ijarah* terdapat beberapa rukun yang harus di penuhi agar sesuai dengan hukum syara' yaitu:

- Aqidani yaitu mu'jir (memberi sewa atau pemilik barang) dan musta'jir (penerima sewa atau penyewa).
- Objek *ijarah* yaitu *ujrah* (upah atau imbalan) dan *al-manfaat* (barang yang di sewakan).
- Shighat yakni ijab qabul.

Sedangkan syarat dalam akad *ijarah* yaitu:

- Pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama-sama sudah baligh, berakal sehat (tidak mabuk), rela, kepemilikan penuh dan wilayah.
- Barang yang di sewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa kadar dan waktunya jelas.
- Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah disepakati sesuai akad.
- Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas.
- Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- Objek *ijarah* bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang serta objek *ijarah* manfaat barang atau jasa yang disesuaikan syariat Islam.
- Sebagai Upah atau imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya baik itu materi maupun jasa.
- Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad *ijarah*. misalnya jasa yang di sewakan berupa kefardhuan pekerja untuk melunasi utangnya sendiri.

Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri, misalnya seorang tukang disewa untuk membuat meja milik penyewa, tapi tukang tersebut malah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku, dan lain-lain milik penyewa.<sup>12</sup>

## 3. Pengertian Denda atau Ta'zir dalam Hukum Islam

Menurut bahasa *ta'zir* berarti denda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia denda mempunyai dua arti:

<sup>11</sup>Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol I, No. 1, 2019, h. 27.

<sup>12</sup>Ainul Yaqin, Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam, (Duta Media Publishing, 2018), h. 57.

- a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar tebusan sejumlah sepuluh juta rupiah.
- b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan al-raddu wa al-man'u, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>14</sup> Al-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mencapai hukuman had syar'i.<sup>16</sup>

#### 4. Dasar Hukum Denda

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang memberikan pedoman tentang denda. Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik membahas tentang denda dalam sewa-menyewa, prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dapat digunakan untuk memberi pemahaman mengenai hal tersebut. Berikut dasar hukum yang relavan dengan penerapan denda sewa-menyewa:

##### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Q.S. Al-Maidah [5]: 1).<sup>17</sup>

Ayat diatas menekankan pentingnya menjaga janji dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Pelanggaran dalam kontrak sewa-menyewa, pihak yang melanggar dapat diwajibkan membayar denda sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbulkan kepada pihak lain.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي إِيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 14.

<sup>15</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1771

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islamfatwa...,h. 249.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), h. 185.

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ إِيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا إِيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 89).

Allah tidak menghukum kamu disebabkan lisan kamu yang terlanjur mengucap dengan tidak bertujuan untuk bersumpah seperti: Tidak, demi Allah dan benar, demi Allah. Allah akan menghukum kamu disebabkan ucapan kamu yang mengandung sumpah dengan disengaja disertai niat, jika kamu melanggar maka kaffarat.<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan apabila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).<sup>19</sup>

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّ قَدْ نَامُوا فَأَأْهَلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا مَا جِلَّ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”. (HR. Muslim).

<sup>18</sup>KH.Yasin, Shafwatut Tafasir(Al-Maai'dah-Yusuf, terjemahan :Jilid 2), (Kairo-2008: Dar Ash-Shabuni Pustaka Al-Kausar, 2020), h 96.

<sup>19</sup>Lukman Yoga Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020, h. 54.



Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya, maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.<sup>20</sup>

## 5. Ketentuan Penerapan Denda

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan terkait penerapan denda yang dapat menjadi acuan. Berikut adalah beberapa prinsip dan ketentuan hukum Islam terkait penerapan denda:<sup>21</sup>

- a. Prinsip Keadilan, denda yang dikenakan haruslah wajar dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam penerapan denda dalam Islam.
- b. Ketentuan Kontrak, dalam konteks sewa-menyewa denda dapat ditetapkan dalam kontrak sewa-menyewa sebagai bagian dari persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan Bersama, denda yang dikenakan harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemilik aset (menyewa) maupun penyewa. Hal ini berarti bahwa denda harus dijelaskan secara jelas dalam kontrak sewa-menyewa dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Kompensasi Kerugian, denda dalam hukum Islam dapat digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Dalam konteks sewa-menyewa mobil, denda dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan pada mobil yang disewa.
- e. Larangan Riba, dalam penerapan denda, prinsip larangan riba (bunga) harus diperhatikan. Denda tidak boleh dianggap sebagai bentuk bunga atau penalti yang mengandung unsur riba.

Pertimbangan Kondisi, dalam penerapan denda perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan penyewa. Denda yang dikenakan tidak boleh membebani secara berlebihan atau merugikan pihak penyewa yang tidak mampu.

## 6. Syarat Penggunaan Denda

Penerapan denda pun harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang ingkar janji dijelaskan dalam bab III bagian keempat pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi”:

- a. Membayar ganti rugi.

---

<sup>20</sup>Citra Biovika Fauziah, “Analisi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran denda Pada Keterlambatan SPP”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018, h. 47.

<sup>21</sup>Ayunda Octaviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022, h. 35.

- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda.
- e. Membayar biaya perkara.

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik.<sup>22</sup>

## 2. Praktik Penerapan Denda Dalam Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di PT Adi Sarana Armada tbk Kota Samarinda

PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sebagai tempat sewa-menyewa mobil baik mingguan, bulanan bahkan sampai jangka waktu panjang tahunan sesuai kebutuhan yang diinginkan costumer. Bentuk sewa-menyewa dilakukan secara tertulis dan pelaksanaan rental mobil diterangkan bahwa salah satu kewajiban costumer yaitu mentaati semua prosedur, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang mana telah diterapkan oleh Assa Rent. Para pihak sepakat bahwasanya perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan berakhirnya seluruh masa sewa kendaraan yang disepakati. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa kendaraan sebagai berikut:

- a. Harga Sewa, disepakati awal perjanjian. Harga sewa yang dibayarkan oleh costumer sudah termasuk hal-hal seperti:
  - 1) Biaya penggunaan kendaraan
  - 2) Biaya pemeliharaan dan perbaikan
  - 3) Kendaraan pengganti
  - 4) Biaya perpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan KIR
  - 5) Asuransi
  - 6) Biaya derek resmi (towing), jika kerusakan bukan disebabkan karena kelalaian costumer.
- b. Masa Sewa, berapa lama jangka waktu yang ingin disewa, perbulan ataupun pertahun.
  - 1) Jumlah Unit
  - 2) Service, semua pemeliharaan dan perbaikan ditanggung pihak Assa. Bisa juga menggunakan sistem Reimbursement.
  - 3) Aturan tentang denda.
  - 4) Asuransi Kendaraan, Semua mobil milik Assa selalu diasuransikan untuk menghindari pembengkakan uang teknis.

Perjanjian berisi persyaratan tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat tersebutlah dapat diketahui hak dan kewajiban kedua belah pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut seperti biasa terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayaran, serah terima, dan lain-lain.<sup>23</sup> Kebanyakan costumer

---

<sup>22</sup>Muhajirin, "Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang", dalam Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam dan pranata Sosial Islam, Vol 7, No. 2, 2019, h. .241.

<sup>23</sup>Muhammad Yajid Masdar Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental

yang merental di Assa ini seperti perusahaan-perusahaan besar. Dikarenakan Assa ini perusahaan bitubi tubi (business to business), maka persyaratannya meminta legalitas dari perusahaan tersebut. Persyaratan-persyaratan tertentu adalah:<sup>24</sup>

- 1) Akta Perusahaan.
- 2) NIB (nomor induk berusaha).
- 3) NPWP
- 4) SPPKP (surat pengukuhan perusahaan kena pajak).
- 5) Izin Usaha.
- 6) KTP Direktur atau komisaris.
- 7) Surat Kuasa (jika penandatanganan bukan Direksi, maka costumer harus mendapat surat kuasa dari Direksinya).
- 8) Foto kantor .

Mengenai persyaratan yang telah disebutkan diatas, penjelasan hasil wawancara dari bapak Aulia selaku Sales Head Assa Rent :

“Jikalau yang ingin menyewa dari pemerintahan seperti UINSI, yang menandatangani itu pasti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) persyaratan diminta oleh Assa lebih sedikit yaitu UU pembentukan Instansi, KTP milik PPK, Surat Keputusan yang menunjukkan beliau diangkat sebagai PPK, from administrasi, NPWP, dan foto kantor”.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian sewa-menyewa, para pihak yang berjanji harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usaha sewa transportasi, kadang kala mengalami kerugian kemudian pihak Assa pun memberlakukan biaya denda kepada costumer yang lalai atau melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Biaya yang dikeluarkan oleh costumer sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan. Adapun aturan denda yang telah ditetapkan oleh pihak Assa, yaitu:

- a. Pembatalan Purchase Order (PO)
- b. Keterlambatan Pembayaran biaya sewa (setelah invoice/tagihan diterima)
- c. Pengembalian percepat, dikenakan biaya denda 25% dari sisa harga sewa.
- d. Keterlambatan mengembalikan kendaraan
- e. Mengembalikan dalam keadaan kerusakan ringan seperti lecet, rusak, dan lain-lainnya.
- f. Kerusakan berat, yang mana nilai kerusakan mencapai 75% seperti kecelakaan, dikenakan denda 1 bulan harga sewa. Kemudian yang berhak menilai dari semua rusak pada mobil adalah pihak asuransi.

Adapun pengelolaan dana yang berasal dari denda ini di salurkan keasuransi yang ditunjuk oleh Assa itu sendiri dan dimasukan dalam kas perusahaan. Pengelolaan dana denda yang masuk ke kas perusahaan juga dialokasikan kepada dana sosial, PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) mempunyai program Corporate Social Responsibility (CSR), CSR ini juga masuk dalam katagori dana sosial dimana praktik bisnis yang melibatkan perusahaan dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan masyarakat dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan dana denda yang masuk asuransi atas denda itu sendiri akan digunakan kembali oleh costumer.

---

(Studi Kasus Di CV Rental Semarang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019, h. 41.

<sup>24</sup>Aulia, Sales Head Assa Rent, Wawancara, Samarinda Seberang, 15 Mei 2023

<sup>25</sup>Aulia, Sales Head Assa Rent, Wawancara, Samarinda Seberang, 15 Mei 2023

### 3. Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di PT Adi Sarana Armada tbk Kota Samarinda

Dalam fiqh muamalah sewa-menyewa disebut dengan istilah ijarah, yang mana akad tersebut merupakan pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain.<sup>26</sup> Al-Qur'an telah membahas terkait sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Terjemahannya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Al-Talaq [65]: 6).

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat diatas bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.<sup>27</sup>

Akad yang digunakan pada PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) adalah akad ijarah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah muntahiya bittamlik, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo. Adapun data yang didapatkan oleh penulis, PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) ini termasuk dalam jenis akad ijarah yang mana aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila masa sewa berakhir, sebab penulis tidak ada menemukan dari wawancara maupun dalam surat kontrak perubahan status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo.

Dalam akad ijarah ada beberapa macam yang dilihat dari segi objeknya dan kemilikan manfaatnya diantaranya:

- a. Ijarah dilihat dari segi objeknya ada dua yaitu:
  - 1) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah) yaitu menjadikan kegunaan manfaat dari suatu barang untuk Ma'qud Alaih misalnya menyewakan rumah untuk ditinggali dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.

26 Muhammad Yajid Masdar Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV Rental Semarang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019, h. 59.

27 Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 14, No. 1, 2016, h. 6.

- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-'amal) yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa misalnya menyewa dan memberi upah orang untuk membangun bangunan, menjahitkan baju, dan lain sebagainya.
- b. Ijarah dari segi kepemilikan manfaatnya ada dua yaitu:
  - 1) Ijarah khas yaitu ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.
  - 2) Ijarah Musyarakah yaitu merupakan salah satu jenis akad kemitraan dalam keuangan syariah yang menggabungkan fitur ijarah (sewa) dan musyarakah (kemitraan). Dalam kontrak ini dua pihak atau lebih mengadakan persekutuan untuk membeli aset, dan kemudian menyewakan kepada pihak ketiga. Pendapatan sewa kemudian dibagi diantara para rasio yang disepakati serta resikonya.<sup>28</sup>

Ijarah dilihat dari segi objek yang dilakukan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) masuk dalam bentuk ijarah ala al-manfa'ah dan ijarah ala al-'amal. kenapa demikian, karna ijarah ala al-manfa'ah pada Assa Rent menjadikan unit kendaraannya kegunaan manfaat untuk penyewa sedangkan ijarah ala al-'amal memperkerjakan jasa seseorang dengan upah yaitu menyediakan layanan pengemudi jasa seorang driver bagi costumernya yang tidak bisa menggunakan mobil.

Sedangkan ijarah dari segi kepemilikan manfaatnya, PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) ini masuk dalam bentuk ijarah musyarakah yaitu dalam kontrak ini dua pihak atau lebih mengadakan persekutuan untuk membeli aset, dan kemudian menyewakan kepada pihak ketiga dimana Assa Rent ini juga adalah perusahaan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atas nama bersama dan modalnya terdiri atas saham. Pemegang saham Assa Rent dengan kepemilikan lebih dari 5% saham antara lain yaitu PT Daya Adicipta 18,26%, PT Adi Dinamika 23,89%, Prodjo Sunarjanto 9,56%.

Adapun rukun akad ijarah dalam praktik di PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) adalah sebagai berikut:

- a. Aqid (orang yang berakad).

*Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Dalam transaksi sewa-menyewa pihak yang sebagai *mu'jir* yaitu PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) yang menyewakan kendaraan serta berhak menerima upah, sedangkan *musta'jir* adalah penyewa (costumer) yang menggunakan jasa dan memberi upah. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali, syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baliqh dan berakal. Dengan demikian, apabila seseorang belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila yang menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarahnya tidak sah.<sup>29</sup> Di PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis berkaitan sewa-menyewa kendaraan dan penerapan denda, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat penanda tangan kontrak adalah seorang direktur atau pun komisaris.

- b. *Shighat* yakni ijab qabul

---

<sup>28</sup>Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-Mal Al-Mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam", dalam Jurnal Dinar Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.1, No. 2, 2015, h. 110.

<sup>29</sup> Muhammad Yajid Masdar Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV Rental Semarang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019, h. 62.

Menurut Usanti dan Shomad, ijab qabul dapat dilakukan empat cara yaitu: <sup>30</sup>

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- 2) Tulisan, ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis.
- 3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan bahasa isyarat.
- 4) Perbuatan.

PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) melakukan shighat tidak hanya ucapan yang jelas saja, akan tetapi menggunakan surat perjanjian secara tertulis agar mencegah kesalahpahaman dikemudian hari, kepastian hukum, dan mendokumentasikan kesepakatan antara para pihak. Shighat tertulis digunakan untuk menyampaikan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

c. Objek ijarah yaitu *Ujrah* (upah atau imbalan)

Upah dalam akad sewa-menyewa harus jelas tertentu dan bernilai harta. Tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara', upah juga harus dapat diserahkan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>31</sup> Upah (ujrah) dalam persewaan kendaraan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sudah ditentukan dalam lampiran perjanjian sewa kendaraan, bukan hanya upah saja pada lampiran perjanjian sewa kendaraan melainkan juga lokasi pemakaian, masa sewa dan harga sewa dari setiap masing-masing jenis yang disewa dan tidak ada unsur paksaan.

d. *Al-manfaat* (barang yang di sewakan).

Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara' maupun kebiasaan umum.<sup>32</sup>

Mengenai sewa-menyewa kendaraan yang ada pada PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) yang menjadi objek persewaan yakni semua unit kendaraan dan layanan jasa pengemudi profesional, sedangkan subjeknya adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Dengan demikian dapat diambil manfaatnya sebagai keperluan transportasi atau mobilitas dari kebutuhan seorang customer.

Sedangkan syarat dalam akad ijarah yaitu:

- a. Pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama-sama sudah baligh, berakal sehat (tidak mabuk), rela, kepemilikan penuh dan wilayah.
- b. Barang yang di sewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa kadar dan waktunya jelas.
- c. Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah disepakati sesuai akad.
- d. Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas.

---

30 Nur laili amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)", dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, h. 183.

<sup>31</sup>Muhammad Yajid Masdar Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV Rental Semarang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019, h. 64.

<sup>32</sup>Ayunda Octaviani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022, h. 27.

- e. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- f. Objek ijarah bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang serta objek ijarah manfaat barang atau jasa yang disesuaikan syariat Islam.
- g. Sebagai Upah atau imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya baik itu materi maupun jasa.
- h. Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad ijarah. misalnya jasa yang disewakan berupa kefardhuan pekerja untuk melunasi utangnya sendiri.
- i. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri, misalnya seorang tukang disewa untuk membuat meja milik penyewa, tapi tukang tersebut malah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku, dan lain-lain milik penyewa.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, sangatlah jelas rukun dan syaratnya telah terpenuhi sebagaimana telah terdapat dalam praktik sewa-menyewa di PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent). terkait syarat dan rukun telah sesuai, dilihat dari kacamata fiqh muamalah sesuatu dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Maka, akad yang digunakan telah sesuai yaitu akad ijarah.

Selanjutnya penerapan sanksi denda dapat terjadi apabila seseorang melanggar sesuai peraturan yang dilanggarnya. Wanprestasi (ingkar janji) terjadi ketika salah satu pihak lalai dalam kewajibannya. Penerapan denda pun harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang ingkar janji dijelaskan dalam bab III bagian keempat pasal 36 yang menyebutkan bahwa:<sup>34</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu: "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi":

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda.
- e. Membayar biaya perkara.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa jika customer mempunyai kewajiban tetapi ia tidak menjalankannya, maka diperbolehkan dikenakannya hukuman berupa denda yang bertujuan mengacu pada prinsip ta'zir yaitu mendisiplinkan customer dalam melaksanakan kewajibannya dan sebagai memberi efek jera. Sebagaimana penulis juga menjadikan acuan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti memelihara nilai keadilan (al-'adl), mendatangkan kemaslahatan, dilakukan dengan kejujuran (amanah), kerelaan kedua belah pihak, dan tidak boleh merugikan orang lain.

---

<sup>33</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Duta Media Publishing, 2018), h. 57.

<sup>34</sup>Muhajir H, Suriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan atas Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kamera", dalam *Jurnal Iqtishaduna: Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1, 2020, h. 39.

Peraturan yang telah diterapkan oleh pihak PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) dalam kegiatan sewa-menyewa mobil rental adalah mutlak, dengan dikenakannya denda apabila dalam surat kontrak dilanggar yang dapat merugikan pihak PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) karena terhalang menikmati manfaat hartanya selama masa penundaan. Hasil dari data yang diperoleh penulis, permasalahan yang terjadi ialah keterlambatan pembayaran biaya sewa (tagihan setelah invoice diterima) dan kerusakan ringan ketika mengembalikan mobil.

Dalam fiqh muamalah, memberikan sanksi keterlambatan berupa denda dengan jumlah uang tertentu kepada pihak penyewa yang mampu bayar tetapi menunda-nunda pembayarannya maka dibolehkan berdasarkan hadits Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ يُجَلُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه ابودود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufaili telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari Ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya." (H.R. Abu Daud No. 3628).<sup>35</sup>

Dihadist lain juga Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ (رواه بخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman". (HR. Bukhari).<sup>36</sup>

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan, penerapan denda ketika costumer PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) mampu membayar tagihan biaya sewa setelah invoice diterima, dengan tepat waktu akan tetapi costumer mengulur-ngulur pembayaran biaya sewa, maka itu termasuk sesuatu kezaliman kepada pihak PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) dan berhak mendapat hukuman, maka dengan ini boleh menghukum costumer yang menunda-nunda pembayaran biaya sewa. Menghukum lebih kepada pengenaan denda (biaya tambahan) keterlambatan pembayaran biaya sewa tersebut untuk menghindarkan kerugian dan mudarat kepada PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) penyewaan kendaraannya karena terhalang menikmati manfaat hartanya selama masa penundaan. Hal seperti ini mudarat dan kerugian yang nyata ini yang harus dihindari.

Dalam menentukan besaran denda atau batasan maksimal, dalam fiqh muamalah

35Muhajir H, Suriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan atas Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kamera", dalam Jurnal Iqtishaduna: Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No. 1, 2020, h. 39.

36Shellyani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kamera Digital Dikecamatan Anggana Kutai Kartanegara", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, tahun 2020, h. 39.



tidak ada batasan maksimal yang secara spesifik ditetapkan untuk denda. Namun, terdapat prinsip keadilan yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran denda yaitu denda tidak boleh terlalu tinggi sehingga memberatkan salah satu pihak, namun juga tidak terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera. Denda yang diterapkan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak boleh berlebihan, dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Pendekatan yang umum digunakan dalam menentukan denda dalam fiqh muamalah adalah dengan melihat kebiasaan dan praktik yang berlaku dimasyarakat sekitar. Jadi, dalam situasi penyewaan rental mobil, jumlah denda yang dianggap wajar dan adil. Maksud nominal denda yang wajar sesuai dengan besarnya kerugian secara riil sebagaimana fatwa ulama keputusan Majma' Fiqh al-Islam (MFI) yang bernaung di bawah Munazhamah Mu'tamar Islami.<sup>37</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan al-raddu wa al-man'u, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>38</sup> Al-Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan ta'zir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai ta'zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Sebagaimana penjelasan berikut ini:<sup>39</sup>

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemashlahatan umum.

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta.

Dengan demikian, dalam hukum syari'at atau dalam fiqh muamalah memperkenankan denda itu diperbolehkan, namun dana yang diperoleh dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan membantu menangani berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sebagaimana berdasarkan point nomor 6 ketentuan fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:<sup>40</sup>

---

37Akbar Mubarak, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi pada pembiayaan Bai' bitsaman Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani Banda Aceh", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, tahun 2016, h. 59

38Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 14.

39Muhajirin, "Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang", dalam *Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam dan pranata Sosial Islam*, Vol 7, No. 2, 2019, h. .239.

40 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN/MUI/IX/2000, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Menunda Pembayaran.

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari pemaparan diatas serta hasil penelitian, dalam praktik penerapan denda di PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) dengan pengelolaan dana yang berasal dari denda ini disalurkan keasuransi yang ditunjuk oleh Assa itu sendiri dan dimasukkan dalam kas perusahaan. Pengelolaan dana denda yang masuk kedalam kas perusahaan dialokasikan kepada dana sosial. Berupaya menunjukkan komitmen serta inisiatif dalam menjalankan serangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan. PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) mempunyai program Corporate Social Responsibility (CSR), CSR ini juga masuk dalam katagori dana sosial dimana praktik bisnis yang melibatkan perusahaan dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan masyarakat dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan dana denda yang masuk asuransi sebagai biaya administrasi, dari pihak PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) pun tidak ada sama sekali untuk mengambil keuntungan dari dana denda tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik penerapan denda dalam aturan sewa-menyewa yang diterapkan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) kepada costumernya dengan adanya kesepakatan perjanjian secara tertulis dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Assa Rent mempunyai kebijakan dan mekanisme aturan diterapkannya denda bagi customer lalai atau melanggar perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati, yaitu: Pembatalan purchase order (PO) dikenakan denda 3x harga sewa, keterlambatan pembayaran biaya sewa dikenakan denda 2% dari harga sewa x jumlah telat, Pengembalian percepat dikenakan denda 25% dari sisa harga sewa, keterlambatan mengembalikan kendaraan dikenakan denda perhari dari harga sewa, kembali dalam keadaan kerusakan ringan dikenakan denda Rp.300.000,- perkejadian, dan kembali dalam kerusakan berat mencapai 75% seperti kecelakaan dikenakan membayar 1 harga sewa.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, penerapan denda dalam aturan sewa-menyewa rental mobil ini diperbolehkan sebagaimana juga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dikenakannya sanksi hukuman berupa denda didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar customer lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan efek jera, dan menjaga keadilan sebagaimana juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti memelihara nilai keadilan (al-

'adl), mendatangkan kemaslahatan, dilakukan dengan kejujuran (amanah), kerelaan kedua belah pihak, dan tidak boleh merugikan orang lain. Adapun pengelolaan dana denda ini diberikan keasuransi dan dimasukkan dalam kas perusahaan. Pengelolaan dana denda yang masuk kedalam kas perusahaan dialokasikan kepada dana sosial dimana PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) mempunyai program Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan dana denda yang masuk asuransi sebagai biaya administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Medote Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Abd. Al-Wahab Ibnu Subki, Tajuddin. *Jam'u al-Jawami'*, Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1937.
- An-Nabani, Taqiyudin. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti Cet Ke-7, 2022.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1996.
- Fajar ND, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN/MUI/IX/2000, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Mardani. *Fiqh Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empat Media, 2018.
- Qodratullah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa, 2011.
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Al-Fiqh, Ad-Dar Kawaitiyah*, cet. VIII, t.th.

### Jurnal dan Skripsi

- Andika, Reza. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi dan PT. Alam Jaya Persada", dalam *Jurnal Ghaly Islamic Economic Law*, Vol I, No.1, 2023.
- Amin, Muhammad Faisol. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan

- Umum Pick Up Di Kecamatan Kaliwunugu Selatan”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerepan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Deda Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2, 2015.
- Bukido, Rosdalina dan Faradila Hasan. “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 14, No. 1, 2016.
- Faradila Hasan, Syarifuddin, Moh.Muzwir R.Luntajo. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syariah, No. 2, Vol. XIV, 2016.
- Fauziah, Citra Biovika. “Analisi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran denda Pada Keterlambatan SPP”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- F.C. Susila Adiyanti, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris”, dalam Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 2, No. 4, 2019.
- Hilmi, Muhammad Yajid Masdar. “Tinjauan Hukum Islam Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV Rental Semarang)”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Jannati Al-Fasiri, Mawar. “Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah”, dalam Jurnal Ecopreneur Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol II, No. 2, 2021.
- Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol I, No. 1, 2019.
- Karomah Nuraeni, Siti, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida. “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa-Menyewa Rental Mobil”, dalam Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, No.2, Vol. II, 2022.
- Kurniawan, Fuji. “Analisis Kontrak Ijarah”, dalam Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No. 2, 2018.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, dalam Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, No. 3, 2020.
- Muhajirin. “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, dalam Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam dan pranata Sosial Islam, Vol 7, No. 2, 2019.
- Nurhadi. “Penerapan Biaya Denda Pada Akad Sewa Menyewa Dalam Persepektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Eksyar: Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, No.2, Vol. II, 2015.
- Ni Putu Dian Pradnyawati, Ratna Arta Windari, dan Ketut Sudiarmaka. “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Kabupaten Klungkung”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, No.2, Vol. 1, 2008.
- Nur Febrianasari, Silvia. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)”, dalam Jurnal Qawanin ekonomi Syariah Law, Vol 4, No. 2, 2020.
- Octaviani, Ayunda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

- Sherly, Regina Maya. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Mobil Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16c Metro Barat)”, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Setiawan, Firman. “Al-Ijarah Al-Mal Al-Mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Dinar Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.1, No. 2, 2018.
- Sakti Habibullah, Eka. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam”, dalam Jurnal Ad-Deenar Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol II, No.1, 2018.
- Shellyani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kamera Digital Dikecamatan Anggana Kutai Kartanegara”, Skripsi, Samarinda: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2020.
- Suriyadi, Muhajir H. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan atas Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kamera”, dalam Jurnal Iqtishaduna: Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No. 1, 2020.
- Subairi. “Fiqh Muamalah”, Lombok: Duta Media Publishing, 2021.
- Widiastuti, Ratri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Yoga Pratama, Lukman. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

#### **Wawancara**

- Aulia. Sales Head Assa Rent. Wawancara. Samarinda Seberang. 15 Mei 2023
- Wahid. Subbag Umum Administrasi Akademik dan Keuangan. Wawancara. Kampus UINSI. 30 Mei 2023.
- Pujianto. General Service Coordinator PT Midi Utama Tbk Branch Samarinda (Alfamidi). Wawancara. Bukit Pinang, 07 Juni 2023.
- Supian. General Affair J&T Samarinda. Wawancara. Sungai Pinang Dalam. 27 Mei 2023.

#### **Sumber Online**

- <https://www.assa.id/page/34/aktivitas-csr>
- <https://www.hadits.id/hadits/nasai/2406>
- <https://www.hadits.id/hadits/ibnumajah>.